



PUTUSAN

Nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Trakindo Timika, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jalan Kartini Jalur 3, RT. 20 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jalan Kuala Kencana, Asrama Polisi Mil 32 (rumah Bapak Adam Abdullah), Kampung Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dan Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0023/Pdt.G/2012/PA Mmk, tanggal 2 Maret 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 03 Desember 2003, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 149/50/XII/2003 SERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

XH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Tidore, tanggal 10 Desember 2003;

- . Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon di Tidore kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon pergi ke Timika untuk bekerja, pada tahun 2006 Termohon menyusul ke Timika dan bertempat tinggal jalan Kartini, jalur 3 Timika;
- 3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama RA umur 8 tahun (laki-laki) dalam asuhan orang tua Pemohon di Tidore;
- . Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Juli 2010, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan :
 - a. pada bulan Juli 2010, Pemohon mengirim uang untuk Termohon yang berada di Tidore sebesar 1 juta, tetapi kemudian Termohon mengembalikan uang kepada orang tua Pemohon dengan mengatakan tidak ada urusan lagi dengan Pemohon, atas informasi itu Pemohon menghubungi Termohon melalui Hand phone tetapi Termohon tidak mengangkat;
 - b. Pada bulan April 2011 Termohon tanpa Izin Pemohon menjual tanah yang di beli Pemohon tanpa lasan yang jelas;
 - c. Pada bulan Mei 2011, Pemohon pulang ke Tidore untuk menemui Termohon, Sesampainya di Tidore, Pemohon tidak ada dan diketahui Termohon tanpa izin Pemohon pergi ke Manokwari dan meninggalkan anak tersebut di orang tua Pemohon, Pada tahun 2008 Termohon pulang ke Tidore dan pada tahun 2011 datang lagi ke Timika namun tidak tinggal di rumah Termohon di jalan Kartini Timika dan Tinggal di rumah omnya di Asrama polisi Mil 32 Kuala Kencana, Timika sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2011. Termohon mengadukan Pemohon ke kantor Polres Timika dengan alasan Penelantaran anak dan istri sedangkan anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon di Timika yang mengakibatkan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Mimika;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir in person



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir pada persidangan pertama tanggal 14 Maret 2012, namun terhadap panggilan untuk persidangan berikutnya Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H. tertanggal 21 Maret 2012 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai jawabannya karena Termohon tidak hadir, meskipun menurut Berita Acara Persidangan Nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 4 April 2012 Termohon telah diperintahkan untuk menghadap pada persidangan lanjutan, sedangkan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 149/50/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, tanggal 10 Desember 2003, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P], paraf dan tanggal pada bukti surat tersebut;

B. Alat Bukti Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I** umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekuriti PT. Merdeka Timika, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3, RT.20 RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik Pemohon dan ipar Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekitar bulan Juli 2010 sudah tidak harmonis lagi karena Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon telah menjual tanah milik Pemohon dan Termohon lalu pergi ke Manokwari dan meninggalkan anak mereka;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polres Timika dengan tuduhan penelantaran isteri dan anak, namun sudah damai dengan tuntutan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang telah dibayar Pemohon untuk Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hasrat Abadi Timika, tempat tinggal di Jalan Kartini, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai seorang anak, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena menurut cerita dari keluarga dan



Pemohon sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon telah menjual tanah milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 Pemohon ke Tidore untuk menemui Termohon namun Termohon sudah pergi ke Manokwari tanpa izin Pemohon, dan masih pada tahun 2011 Termohon datang ke Timika dan tinggal di rumah paman Termohon lalu melaporkan Pemohon ke Kantor Polres Timika dengan tuduhan penelantaran isteri dan anak, dan terjadi kesepakatan dimana Pemohon membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Termohon hadir kembali pada sidang tanggal 11 April 2012 sesuai dengan Berita Acara Persidangan nomor : 0023/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 11 April 2012 dengan agenda persidangan pembuktian lanjutan, dan atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan serta mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya masing-masing mohon agar perkara diputus;



Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2010, disebabkan : (a) Pada bulan Juli 2010, Pemohon mengirim uang untuk Termohon yang berada di Tidore sebesar 1 juta, tetapi kemudian Termohon mengembalikan uang kepada orang tua Pemohon dengan mengatakan tidak ada urusan lagi dengan Pemohon, (b) Pada bulan April 2011 Termohon tanpa Izin Pemohon menjual tanah yang di beli Pemohon tanpa lasan yang jelas, (c) Pada bulan Mei 2011, Pemohon pulang ke Tidore untuk menemui Termohon, Sesampainya di Tidore, Pemohon tidak ada dan diketahui Termohon tanpa izin Pemohon pergi ke Manokwari dan meninggalkan anak tersebut di orang tua Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dan pada tahun 2011 datang lagi ke Timika namun tidak tinggal di rumah Termohon di jalan Kartini Timika namun Tinggal di rumah paman Termohon di Asrama polisi Mil 32 Kuala Kencana, Timika sampai sekarang, dan puncaknya terjadi pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 2011 Termohon mengadukan Pemohon ke kantor Polres Timika dengan alasan Penelantaran anak dan istri sedangkan anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon di Timika yang mengakibatkan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, serta bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai jawabannya karena pada saat sidang pembacaan surat Permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan pembacaan surat permohonan Pemohon, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan atau perintah tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Nopember 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **ASRUL MUHAMMAD bin MUHAMMAD SALASA** dan **PARDI ABDUL RAHIM bin ABDUL RAHIM USMAN**, kedua orang saksi Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dari pihak yang berperkara, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon tanpa izin Pemohon telah menjual tanah milik Pemohon dan Termohon lalu pergi ke Manokwari dan meninggalkan anak mereka, kemudian pada tahun 2011 Termohon datang ke Timika dan tinggal di rumah paman Termohon lalu melaporkan Pemohon ke Kantor Polres Timika dengan tuduhan penelantaran isteri dan anak, dan terjadi kesepakatan dimana Pemohon membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polres Timika dengan tuduhan penelantaran isteri dan anak pada bulan Agustus 2011 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menggunakan hak talaknya sebagai suami terhadap Termohon meskipun Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terlepas Termohon telah melaukan nusyuz atau tidak, Pemohon menyatakan tetap akan membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa cincin 23 karat seberat 2 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **KUAT MARYOTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

KUAT MARYOTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. .000,-
5. Biaya Meterai Rp. .000,-

Jumlah, Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)